

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah resmi diberlakukan di Indonesia sejak tahun 2001 menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional pada hakekatnya diharuskan untuk mengembangkan kemandirian tiap-tiap daerah sesuai potensi sumber daya yang dimilikinya dan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan merata dan terpadu. Untuk melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan maka daerah/kota lebih dituntut untuk menggali seoptimal mungkin sumber-sumber keuangannya.

Selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah

mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber ekonomi dan keuangan yang dimiliki oleh daerahnya.

Untuk dapat merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah maka sumber pembiayaan daerah tergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

- a. Pajak daerah.
- b. Retribusi daerah.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dalam era otonomi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi indikator keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah tersebut telah berhasil dalam menyelenggarakan otonomi daerah.

Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintah, seperti; pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dalam mewujudkan peran pemerintah daerah, pemerintah daerah harus memiliki kemampuan dalam penyediaan pembiayaan pembangunan yang harus bertumpu pada sumber pendapatan asli daerah yang lebih besar.

Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dapat dikembangkan adalah retribusi daerah. Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyebutkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Retribusi parkir merupakan salah satu retribusi daerah yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dan retribusi parkir memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemungutan Retribusi Parkir di kota Cirebon adalah salah satu dari pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Sebagai mana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, bahwa pendapatan asli daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Kota Cirebon merupakan salah satu kota yang memiliki potensi memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar, karena Kota Cirebon memiliki banyak objek wisata. Setiap akhir pekan banyak masyarakat yang berasal dari luar kota terutama kabupaten/kota yang berdekatan dengan Kota Cirebon seperti Kabupaten

Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Indramayu, datang ke Kota Cirebon untuk berlibur bersama keluarga mereka.

Kota Cirebon memiliki potensi yang sangat besar dalam mencapai target pendapatan daerah, dimana pembangunan tempat wisata sangat pesat dibangun di Kota Cirebon ditambah sudah bertambahnya akses menuju Kota Cirebon salah satunya yaitu Jalan TOL Cipali (Cikopo – Palimanan). Pemerintah Kota Cirebon melakukan pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas, membuat Kota Cirebon menjadi pilihan bagi para wisatawan untuk berlibur di Kota Cirebon, pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cirebon membuat Kota Cirebon menjadi salah satu kota tujuan berlibur bagi masyarakat Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (CIAYUMAJAKUNING). Tingginya jumlah wisatawan baik domestik maupun mancanegara ke Kota Cirebon tentunya menyebabkan jumlah kendaraan meningkat.

Retribusi Parkir di Kota Cirebon memiliki peluang yang sangat besar untuk menambah Pendapatan Asli Daerah, melihat tingginya jumlah wisatawan baik domestik maupun mancanegara ke Kota Cirebon tentunya menyebabkan jumlah kendaraan meningkat, baik meningkatnya jumlah kendaraan di Kota Cirebon maupun meningkatnya jumlah kendaraan yang mengunjungi atau memasuki Kota Cirebon setiap akhir pekannya. Hal ini dapat dilihat dalam Tabel 1.1

Tabel 1.1
Jumlah Kendaraan Yang Dimiliki Masyarakat Kota Cirebon

No	Jenis Kendaraan	2015	2016	2017
1.	Sepeda Motor	139.621	147.861	157.014
2.	Mobil Penumpang	27.559	29.009	31.797
3.	Mobil Barang	14.030	14.440	14.808
Jumlah		181.210	191.318	202.819

Sumber: SAMSAT Kota Cirebon (Data diolah)

Dalam tabel 1.1 terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah kendaraan di Kota Cirebon, dalam kurun waktu tiga tahun kendaraan di Kota Cirebon mengalami peningkatan sebanyak 21.609 kendaraan. Dengan meningkatnya perekonomian masyarakat dan mudahnya melakukan pembelian atau pengajuan kredit kendaraan membuat banyak masyarakat membeli kendaraan dengan mudah.

Bertambahnya kendaraan di Kota Cirebon dan meningkatnya kendaraan yang mengunjungi atau memasuki Kota Cirebon tentunya membutuhkan lahan parkir dalam mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di kota Cirebon. Oleh karena itu, permintaan akan parkir seharusnya meningkat seiring dengan jumlah kendaraan yang meningkat. Permintaan akan parkir yang meningkat seharusnya menyebabkan retribusi parkir meningkat pula. Peningkatan di sektor retribusi parkir berdampak pada peningkatan pendapatan Kota Cirebon terutama Retribusi Daerah. Nantinya pendapatan yang diperoleh tentunya berdampak pada proses pembangunan Kota Cirebon yang lebih baik. Akan tetapi, permasalahannya berhubungan dengan efektivitas penerimaan retribusi parkir tersebut apakah berjalan dengan efektif atau tidak.

Pengelolaan perparkiran di tepi jalan umum (*on street*) Kota Cirebon menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Kota Cirebon yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir Dinas Perhubungan Kota Cirebon. Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir mengelola perparkiran serta menarik jasa retribusi parkir di tepi jalan umum (*on street*). Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah bahwa Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Karena Jalan menyangkut kepentingan umum, maka penetapan jalan umum sebagai tempat parkir mengacu kepada ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Permasalahan retribusi parkir di Kota Cirebon dua tahun terakhir tidak dapat terealisasi. Dimana permasalahan ini dapat dilihat dari penerimaan retribusi parkir yang tidak dapat memenuhi target pendapatan asli daerah, tidak tercapainya target retribusi parkir menjadi permasalahan bagi Kota Cirebon, khususnya Dinas Perhubungan Kota Cirebon, karena Dinas Perhubungan yang memiliki tugas untuk dapat meningkatkan realisasi retribusi parkir. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.2

Tabel 1.2

Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Kota Cirebon

TAHUN	TARGET	REALISASI	SELISIH
2015	1.000.000.000	1.185.588.500	185.588.500
2016	2.000.000.000	1.414.651.500	(585.348.500)
2017	2.000.000.000	1.581.692.000	(418.308.000)

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Cirebon

Tabel 1.2 menjelaskan bahwa rata-rata setiap tahun penarikan retribusi parkir berjalan, tetapi dua tahun terakhir realisasi penerimaan retribusi parkir di Kota Cirebon masih rendah dibandingkan target yang ditetapkan. Hal ini terlihat jelas pada tabel 1.2 bahwa penerimaan retribusi parkir masih sangat rendah dan masih jauh dari target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2015 target retribusi parkir dapat tercapai akan tetapi pada tahun 2016-2017 target retribusi daerah tidak dapat tercapai, tahun 2016 retribusi parkir mencapai Rp. 1.414.651.500 (70,73 %) dan Tahun 2017 retribusi parkir mencapai Rp. 1.581.692.000 (79,08 %). Setiap tahunnya retribusi selalu mengalami peningkatan akan tetapi masih belum dapat mencapai target yang telah ditentukan.

Untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka efektivitas pemungutan retribusi parkir sangat penting dilakukan, Hal ini terlihat bahwa masih rendahnya realisasi pendapatan retribusi parkir di Kota Cirebon. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat kedalam penelitian yang berjudul *“Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kota Cirebon”*.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, pokok permasalahan penelitian meliputi pengelolaan retribusi parkir, target pendapatan retribusi parkir, faktor pendukung dan penghambat penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum tahun 2015-2017 di Kota Cirebon.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka dapat dirumuskan masalah mengenai bagaimana efektivitas penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum pada Dinas Perhubungan Kota Cirebon tahun 2015-2017?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum pada Dinas Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2015-2017.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan teori dan analisisnya untuk kepentingan penelitian di masa yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan peneliti mengenai efektivitas penerimaan retribusi parkir Kota Cirebon yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon. Serta Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP).

b. Bagi Dinas Perhubungan Kota Cirebon

Sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi Dinas Perhubungan Kota Cirebon dalam hal pengelolaan parkir dan penerimaan retribusi parkir Kota Cirebon.

c. Bagi UIN Sunan Gunung Djati Cirebon


Sebagai bahan bacaan dan rujukan bagi mahasiswa/i program Studi Administrasi Publik pada khususnya dan mahasiswa/i UIN Sunan Gunung Djati Cirebon pada umumnya.

F. Kerangka Pemikiran

Menurut Saxena dikutip dalam Indrawijaya (2010: 176), bahwa Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, waktu) telah dicapai. Makin besar target yang dicapai, maka semakin tinggi tingkat efektivitas. Konsep ini orientasinya lebih tertuju kepada keluaran. Masalah penggunaan masukan tidak menjadi isu dalam konsep ini. Pada umumnya organisasi pemerintah (yang tidak mencari laba) berorientasi ke pencapaian efektivitas.

Retribusi parkir dalam pelaksanaannya dibagi menjadi dua, yaitu retribusi parkir di tepi jalan umum (retribusi jasa umum) dan retribusi tempat khusus parkir (retribusi jasa usaha). Menurut Perda Kota Cirebon No. 5 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Penelitian Tahun 2018